



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KANTOR KECAMATAN BOLA

Jl. Andi Makkaraka No. 12 Solo Kec Bola Kode Kab.Wajo Kode Pos. 90984

KEPUTUSAN CAMAT BOLA
KABUPATEN WAJO
NOMOR: 100.3.3/159/KBL/SK/ V/ 2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN
KECAMATAN BOLA KABUPATEN WAJO**

CAMAT BOLA KABUPATEN WAJO

- Menimbang**
- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan kecamatan Bola Kabupaten Wajo
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dan profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bola Kabupaten Wajo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 170);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
15. Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wajo;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Wajo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU, adalah:
1. Atasan PPID Pelaksana.
 - a. mengkoordinasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;

- b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi publik dan mengikuti proses atas sengketa informasi publik yang diajukan oleh pihak pemohon; dan
 - c. membuat laporan, melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana
- a. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat; dan
 - 4) informasi yang dikecualikan.
 - b. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
 - c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
 - d. melakukan verifikasi bahan informasi publik di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo untuk didapat diakses secara luas oleh masyarakat;
 - g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h. memberikan tanggapan dan jawaban atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik; dan
 - i. menyusun laporan tentang pengelolaan informasi publik di Lingkungan Kecamatan Bola Kabupaten Wajo kepada PPID Utama secara berkala melalui Atasan PPID Pelaksana.
3. Bidang Pendukung Sekretariat
- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. Memfasilitasi penyiapan dokumen laporan dan evaluasi.

4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 - c. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang layanan informasi publik.
 - d. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - e. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - g. Mengelola dokumen dan arsip informasi publik;
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik (DIP);
 - b. Memutakhirkan dan mengajukan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik kepada PPID Pelaksana;
 - c. Menyusun dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik yang dikelola;
 - d. Menyiapkan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan proses diseminasi melalui berbagai media.
 - f. Menyiapkan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat;
6. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
 - a. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pelaksana melalui PPID Pelaksana terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasi serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Solo
pada tanggal, 6 Mei 2026

Dr. ANIS ABDUL DZULJALALI WALIKRAM, S.STP, M.Si
NIP.199203172012061003

Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Sengkang;

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN CAMAT BOLA
 NOMOR :100.3.3/159/KBL/SK/V/2026
 TANGGAL : 6 Mei 2026
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN
 KECAMATAN BOLA KABUPATEN
 WAJO TAHUN 2026

SUSUNAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 KECAMATAN BOLA TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1	Atasan PPID Pelaksana	Camat Bola
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan
3	Bidang Pendukung Sekretariat	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan
4	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Koordinator	Kasi Pemerintahan
	Anggota	1 Para Pejabat Fungsional
		2 Analisis Berita
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
	Anggota	1 Kasi kesejahteraan sosial
		2 Administrator
		3 Staf Pelaksana

NO	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
6	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kasubag umum dan Kepegawaian
	Anggota	1 Kasubag keuangan
		2 Kasi PMD
		3 Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum
		4 Bendahara
7	Admin Pengelola PPID	Amir B S.E



amat Bola

Dr. ANE ABU DZULIALALI WALIKRAM, S.STP., M.Si
- NIP.199203172012061003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT BOLA

NOMOR : 100.3.3/159/KBL/SK/V/2026

TANGGAL : 6 Mei 2026

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN
KECAMATAN BOLA KABUPATEN
WAJO TAHUN 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN BOLA TAHUN 2026



Dr. ANDI ABDUL KALAM, S.Pd, M.Pd, M.Pi, M.Si
NIP.199203172012061003